



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 134 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- c. bahwa kondisi mendesak dalam belanja daerah terdiri dari belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1513);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 44);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 44), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.296.630.011.487,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.991.270.356.187,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.813.468.309.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.802.047.187,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua juta empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.802.047.187,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua juta empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Pendapatan Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.053.799.933,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.748.247.254,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.748.247.254,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.748.247.254,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.516.496.032.203,00 (dua triliun lima ratus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.579.157.729.290,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang Dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp980.938.387.566,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp517.735.454.708,00 (lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.498.083.516,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.497.853.500,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.487.950.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp980.938.387.566,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp629.903.569.416,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.104.397.159 00 (lima puluh dua miliar seratus empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.643.638.018,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.992.518.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp815.035.767,00 (delapan ratus lima belas juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp72.486.109.206,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu dua ratus enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp629.903.569.416,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp477.780.276.484,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.278.285.926,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.888.006.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ribu rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.010.122.000,00 (tiga puluh satu miliar sepuluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.424.197.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.941.512.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.091.782.006,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam rupiah).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.733.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.329.170.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.043.266.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.997.547.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.094.672.000,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.104.397.159 00 (lima puluh dua miliar seratus empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.616.663.401,00 (empat puluh enam miliar enam ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.179.783.864,00 (lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp307.949.894,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.643.638.018,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.786.441.688,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp523.205.330,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.560.146.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.620.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Pelayanan Jasa Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.413.845.000,00 (empat miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.992.518.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.248.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.095.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.893.550.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.570.666,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (12) Belanja pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp28.573,00 (dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.822.564.281,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.387.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.509.480,00 (lima juta lima ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp517.735.454.708,00 (lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang Dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.790.186.303,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.962.225.305,00 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.662.311.849,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.375.054.842,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.088.571.45700 (tiga puluh dua miliar delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.778.960.168,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp99.078.144.784,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.790.186.303,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.780.086.303,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.962.225.305,00 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan / Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.434.179.708,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.689.195.828,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.098.122.693,00 (tujuh miliar sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.475.465.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.313.912.07600 (tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.405.850.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.371.000.00000 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.662.311.849,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
  - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.889.074.409,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.548.319.345,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.233.293.095,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp63.625.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.375.054.842,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp56.375.054.842,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

17. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.088.571.45700 (tiga puluh dua miliar delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.384.942.900,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.703.628.557,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp441.105.004.063,00 (empat ratus empat puluh satu miliar seratus lima juta empat ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.359.900,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.280.431.310,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.693.678.674,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp272.309.199.204,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.573.741.202,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp127.593.773,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

19. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.280.431.310,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian;
  - l. Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi;
  - m. Belanja Modal Alata Pengeboran;
  - n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - o. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - p. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS; dan
  - q. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.337.117.600,00, (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.256.774.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.904.762,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.768.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.267.436.806,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp441.817.412,00 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.041.041.864,00 (sembilan miliar empat puluh satu juta empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.888.356.431,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.150.841.368,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.320.200,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp83.537.800,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (16) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp148.900.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp8.488.918.530,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp14.958.156.537,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp441.817.412,00 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp371.173.772,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.643.640,00 (tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).

21. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.150.841.368,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.212.217.070,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp938.624.298,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

22. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.693.678.674,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.018.205.674,00 (delapan puluh delapan miliar delapan belas juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.675.473.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.018.205.674,00 (delapan puluh delapan miliar delapan belas juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.018.205.674,00 (delapan puluh delapan miliar delapan belas juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

24. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp272.309.199.204,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp224.379.726.875,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.361.766.329,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.410.456.000,00 (enam miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.920.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp224.379.726.875,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp223.079.726.875,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.361.766.329,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
    - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
  - (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.007.914.545,00 (lima miliar tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.353.851.784,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
27. Ketentuan Pasal 112 dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Pasal 112 dalam Lampiran II mengenai Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

Pelaksanaan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 08 Juli 2022


BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 08-07-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003